



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi pemerintah menyusun Pola Karier Pegawai Negeri Sipil secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4. Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan ketertarikan dan keserasian antara pejabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
5. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan ketertarikan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, diklat jabatan sampai dengan pensiun.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan Jabatan eselon II.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
15. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
16. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompeten di pegawai.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pola Karier PNS dimaksudkan untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan penyusunan Pola Karier PNS bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier PNS serta meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS.

BAB II

JENIS DAN UNSUR POLA KARIER

Bagian Kesatu

Jenis Pola Karier

Pasal 3

Pola Karier terdiri atas:

- a. Pola Karier instansi; dan
- b. Pola Karier nasional.

Bagian Kedua

Unsur Pola Karier

Pasal 4

- (1) Unsur Pola Karier sebagai berikut:
 - a. strata pendidikan;
 - b. Kualifikasi pendidikan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. pangkat, golongan/ruang yang sesuai;
 - f. kelas jabatan;
 - g. pengalaman jabatan;
 - h. Integritas dan moralitas;
 - i. penilaian kinerja; dan
 - j. nilai standar kompetensi jabatan.
- (2) Strata pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan strata pendidikan dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya.

- (6) Dikecualikan dari ayat (5) bagi pengangkatan PNS dalam jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
- (7) Pangkat, golongan/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau strata pendidikan yang dimiliki.
- (8) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan terendah sampai dengan jenjang jabatan tertinggi.
- (9) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
- (10) Integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berkaitan dengan tingkah laku, sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap seorang PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan.
- (12) Nilai Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan standar kompetensi jabatan.

BAB IV

PEMBINAAN, BENTUK DAN ALUR POLA KARIER

Bagian Kesatu

Pembinaan Karier

Pasal 5

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) antara lain:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada:
 1. lembaga Pendidikan Ikatan Dinas;
 2. perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 3. perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas:
 1. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 2. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 3. pendidikan dan pelatihan fungsional.

Bagian Kedua

Bentuk Pola Karier

Pasal 7

- (1) Bentuk pola karier PNS terdiri atas:
 - a. Horizontal;
 - b. Vertikal; dan
 - c. Diagonal.
- (2) Bentuk Pola Karier PNS horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (3) Bentuk Pola Karier PNS vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
- (4) Bentuk Pola Karier PNS diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Alur Pola Karier

Pasal 8

- (1) Alur Pola Karier terdiri atas:
 - b. Alur karier secara regular; dan
 - c. Alur karier secara percepatan.
- (2) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan Pola Karier horizontal, vertikal, dan diagonal.
- (3) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Mutasi dan promosi PNS.
- (4) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan Pola Karier vertikal dan diagonal.
- (5) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui promosi dan penugasan PNS.
- (6) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. sekolah kader;
 - b. kenaikan pangkat istimewa; atau
 - c. rencana suksesi.
- (7) Alur Pola Karier horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Alur Pola Karier vertikal dan diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Alur Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kompetensi

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam Jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi antara lain:
 - a. Kompetensi Teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V
POLA KARIER DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan PNS

Pasal 11

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.

Pasal 12

Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Jabatan Administrator

Pasal 14

- (1) Persyaratan Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III A meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III/b memiliki pengalaman pada Jabatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III B diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III/b yang berbeda;

- f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bagi pemangku Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III/b diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat kepemimpinan Tingkat III atau setara;
 - i. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan Jabatan administrator setara Jabatan Struktural eselon III/b meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV A memiliki pengalaman pada Jabatan paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV A diutamakan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV A yang berbeda;
 - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - g. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bagi pemangku Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV A telah mengikuti dan lulus Diklat kepemimpinan tingkat IV atau setara;
 - i. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 15

- (1) Persyaratan Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV A meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV B atau pelaksana setara Jabatan Struktural eselon V A memiliki pengalaman pada Jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku Jabatan pelaksana setara fungsional umum memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani; dan
 - j. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Persyaratan Jabatan pengawas setara Jabatan Struktural eselon IV B meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma III (D.III);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan pelaksana setara Jabatan Struktural eselon V A memiliki pengalaman pada Jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku Jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

- g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Persyaratan Jabatan Pelaksana setara Jabatan Struktural eselon V A meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma III;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. bagi pemangku Jabatan pelaksana setara fungsional umum paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum meliputi :
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
 - e. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 17

Persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Persyaratan perpindahan dalam Jabatan Fungsional keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. usia paling tinggi:
 1. 50 (lima puluh) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama.
- h. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan; dan
- i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. usia paling tinggi:
 - 1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya; dan
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama;
- g. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan; dan
- h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Persyaratan pengangkatan pertama Jabatan Fungsional keterampilan meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Persyaratan perpindahan dalam Jabatan Fungsional keterampilan meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
- i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Persyaratan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional keterampilan meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan Formasi dan persyaratan Jabatan.
- (2) Penyusunan Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa Jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 24

- (1) Calon PNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah/unit kerja sesuai dengan Formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan Formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan pelaksana maupun Jabatan Fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ketrampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan lulus seleksi. Bagian Kedua Perpindahan Dalam Jabatan.

Bagian Kedua

Perpindahan dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun perencanaan perpindahan dalam Jabatan setiap tahun.
- (2) Perencanaan perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPP.
- (3) Perpindahan PNS dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan Formasi, syarat Jabatan dan unsur-unsur Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (4) Perpindahan PNS dalam Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perpindahan dalam Jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Perangkat Daerah/Unit Kerja atau antar Perangkat Daerah /Unit Kerja.
- (2) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling rendah setingkat dengan Jabatan yang terakhir.

- (3) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan.

Pasal 29

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam Jabatan. Bagian Ketiga Pemberhentian Dalam Jabatan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 30

Pemberhentian PNS dalam Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irawansyah', is written over a horizontal line.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

POLA KARIER PNS



Keterangan:

1. PNS akan menduduki Jabatan sesuai dengan formasinya, yaitu sebagai Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional dengan kategori keahlian atau keterampilan.
2. Rencana Pengembangan Karier bagi PNS yang memangku Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dilakukan dengan menggunakan pola karier horizontal, vertikal, atau diagonal sebagai berikut:
 - a. Pola Karier Horizontal

PNS dengan Jabatan Pelaksana, Pengawas, atau Administrator dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrator, satu rumpun Jabatan Fungsional, atau dari Jabatan Fungsional dikembangkan kariernya ke dalam Jabatan Administrasi.
 - b. Pola Karier Vertikal
 - 1) PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dikembangkan kariernya menjadi Pejabat Pengawas, kemudian menjadi Pejabat Administrator, dan dapat dikembangkan kariernya menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka.
 - 2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan jenjang Pemula dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan dengan jenjang lebih tinggi ke jenjang Mahir sampai dengan jenjang Penyelia.
 - 3) JF dengan jenjang Penyelia dapat dikembangkan kariernya melalui perpindahan kategori dari kategori keterampilan ke dalam kategori keahlian setelah pejabat fungsional memperoleh ijazah Sarjana.
 - 4) Pejabat Fungsional kategori keahlian jenjang Ahli Pertama dikembangkan kariernya untuk menduduki Jabatan dengan jenjang lebih tinggi ke jenjang Ahli Muda sampai dengan jenjang Ahli Utama.
 - 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dikembangkan kariernya ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sampai dengan Pimpinan Tinggi Madya Utama melalui seleksi terbuka.

3. Pola Karier Diagonal

PNS dengan Jabatan Administrator dikembangkan kariernya ke dalam Jabatan Fungsional di jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

JALUR KARIER MENGGUNAKAN
 POLA KARIER HORIZONTAL

1. Satu Kelompok Dalam Jabatan Administrasi

NO	JABATAN ADMINISTRASI	NAMA JABATAN BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN	PERPINDAHAN POSISI JABATAN
1.	Jabatan Administrator	Perencanaan. - Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.	Perencanaan. - Kepala Bagian Akuntabilitas dan Pelaporan.
2.	Jabatan Pengawas	Perencanaan - Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran.	Perencanaan - Kepala Subbagian Pemantauan, Evaluasi Program, dan Anggaran
3.	Jabatan Pelaksana	1. Perencanaan a. Pengadministrasi Perencanaan dan Program. b. Analis Program Pembangunan. 2. Hubungan Masyarakat. a. Analis Humas b. Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi.	1. Perencanaan a. Pengelola Program dan Kegiatan. b. Analis Rencana Program dan Kegiatan. 2. Hubungan Masyarakat a. Analis Protokol b. Analis Pelayanan.

2. Satu Rumpun Dalam Jabatan Fungsional

NO	JABATAN FUNGSIONAL	NAMA JABATAN BERDASARKAN RUMPUN JABATAN	PERPINDAHAN POSISI JABATAN
1.	Kategori Keahlian.	1. Penelitian dan Perencanaan. a. Peneliti. 2. Pendidikan Lainnya a. Widyaiswara 3. Akuntansi dan Anggaran a. Analis Anggaran	1. Penelitian dan Perencanaan. a. Perencana 2. Pendidikan Lainnya a. Pamong Belajar. 3. Akuntansi dan Anggaran a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2.	Kategori Keterampilan	1. Pengawas Kualitas dan Keamanan a. Asisten Inspektur Angkutan Udara. b. Penerangan dan Seni 2. Budaya a. Asisten Pranata Siaran	1. Pengawas Kualitas dan Keamanan a. Asisten Inspektur Bandar Udara. b. Penerangan dan Seni Budaya c. Asisten Teknisi Siaran.

3. Antar Kelompok Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

NO	JABATAN ADMINISTRASI	NAMA JABATAN	PERPINDAHAN POSISI JABATAN
1.	Pejabat Administrator	a. Kepala bagian Perencanaan Program dan Anggaran	a. Perencanaan Ahli Madya b. Analisis anggaran Ahli Madya
2.	Pejabat Pengawas	a. Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran	a. Perencana Ahli Muda b. Analisis anggaran Ahli Madya
3.	Pejabat pelaksana	a. Analisis Perencanaan Anggaran b. Analisis perencanaan evaluasi dan Pelaporan. c. Analisis Humas. d. Pengelola Teknologi Informasi	a. Perencana Ahli Pertama b. Perencana Ahli Pertama c. Pranata Humas Ahli Pertama d. Pranata Komputer

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 49 TAHUN 2021
 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
 KATEGORI KETERAMPILAN BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No	Pendidikan	MASA KERJA DAN USIA															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana				Pelaksana Lanjutan				Penyelia					
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia
1.	SLTA/D.1	1	20	4	22	8	26	12	30	16	34	20	38	24	42	28	46
2.	D.2	-	-	1	22	4	24	8	28	12	32	16	36	20	40	24	44
3.	D.3	-	-	-	-	1	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.1 : 18 tahun
2. D.2 : 20 tahun
3. D.3 : 22 tahun

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
KATEGORI KEAHLIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No	Pendidikan	MASA KERJA DAN USIA																	
		Pertama			Muda			Madya			Utama								
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1.	S.1/D.IV	1	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2.	S.2	-	-	1	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	26	53
3.	S.3	-	-	-	-	1	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia CPNS

1. S.1/D.IV : 23 tahun
2. S.2 : 25 tahun
3. S.3 : 27 tahun

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN STRUKTURAL
BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																		
		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon IVb Gol.ruang III/b-III/c		Eselon IVa Gol.ruang III/c-III/d		Eselon IIIb Gol.ruang III/d-IV/a		Eselon IIIa Gol.ruang IV/a-IV/b		Eselon IIb Gol.ruang IV/b-IV/c		Eselon IIa Gol.ruang IV/c-IV/d		Eselon Ib Gol.ruang IV/b-IV/c		Eselon Ia Gol.ruang IV/d-IV/e		
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	
1	SLTA/D.I	16	34	20	38	24	42													
2	D.II	12	32	16	36	20	40													
3	D.III	8	30	12	34	16	38													
4	S.1/D.IV	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51					
5	S.2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53			
6	S.3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51	28	54	

Asumsi usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 TAHUN
2. D.II : 20 TAHUN
3. D.III : 22 TAHUN
4. S.1/D.IV : 23 TAHUN
5. S.2 : 25 TAHUN
6. S.3 : 27 TAHUN

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA PERCEPATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																				
		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b		Eselon Va Gol.ruang III/a-III/b										
		Masa Kerja	Masa Kerja																			
1	SLTA/D.I	12	30	14	32	17	35															
2	D.II	8	28	10	30	13	33															
3	D.III	4	26	6	27	9	30															
4	S.1/D.IV	2	25	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37	16	39			
5	S.2	2	27	2	27	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37	14	39			
6	S.3	-	-	2	29	2	29	2	29	4	31	6	33	8	35	10	37	12	39			

Alur Usia CPNS

1. SLTA/D.I : 18 TAHUN
2. D.II : 20 TAHUN
3. D.III : 22 TAHUN
4. S.1/D.IV : 23 TAHUN
5. S.2 : 25 TAHUN
6. S.3 : 27 TAHUN

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA PERCEPATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KATEGORI
KETERAMPILAN BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No		MASA KERJA DAN USIA															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana				Pelaksana Lanjutan				Penyelia					
				II/b		II/c		II/d		III/a				III/b		III/c	III/d
Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia	Masa kerja	Usia		
1.	SLTA/D.1	1	20	4	22	6	24	8	26	10	28	12	30	14	32	16	34
2.	D.2	-	-	1	22	4	24	6	26	8	28	10	30	12	32	14	34
3.	D.3	-	-	-	-	1	24	4	26	6	28	8	30	10	32	12	34

Asumsi Usia CPNS

1. SLTA/D.1 : 18 tahun
2. D.2 : 20 tahun
3. D.3 : 22 tahun

CONTOH ALUR KARIER VERTIKAL DAN DIAGONAL PNS SECARA PERCEPATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KATEGORI KEAHLIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN, USIA, KEPANGKATAN DAN MASA KERJA

No	Pendidikan	MASA KERJA DAN USIA																	
		Pertama			Muda			Madya			Utama								
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1.	S.1/D.IV	1	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37	16	39	18	41
2.	S.2	-	-	1	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37	14	39	16	41
3.	S.3	-	-	-	-	1	29	4	31	6	33	8	35	10	37	10	39	14	41

Asumsi Usia CPNS

1. S.1/D.IV : 23 tahun
2. S.2 : 25 tahun
3. S.3 : 27 tahun

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN